



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 2146/Pdt.G/2023/PA.Jepr

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Pembatalan Hibah :

XXXXX, Tempat/Tgl Lahir Jepara 05-03-1951, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Ds. XXXXX Rt.009/Rw.004, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, Dalam hal ini memberi Kuasa kepada **SUDIHARTO, SH; SUHARTIN, SH; AMINULLAH IBRAHIM, SH**, Keduanya Advokat yang beralamat di Perum Mayong Raya Indah, Jl. Garuda No. 2, Ds. Singorojo Rt. 06/Rw. 03, Kec. Mayong, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Penggugat;

Lawan

XXXXX, Tempat/Tgl Lahir Jepara 02-11-1984, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, Tempat Tinggal Ds. XXXXX Rt.010/Rw.003, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;

XXXXX, Tempat/Tgl Lahir Jepara 24-08-1975, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat Tempat Tinggal Ds. XXXXX Rt.010/Rw.003, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai Para Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Para Tergugat di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 19 Desember 2023 telah mengajukan permohonan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dengan Nomor 571/Pdt.G/2023/PA.Jepr, tanggal 19 Desember 2023 ;

Hlm. 1 dari 4 hlm. Penetapan No 2146/Pdt.G/2023/PA.Jepr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke persidangan ;

Bahwa, kemudian Penggugat mencabut perkaranya karena akan memperbaiki substitusi gugatannya terlebih dahulu;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Jepara telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mencabut perkaranya karena akan memperbaiki substitusi gugatannya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Hlm. 2 dari 4 hlm. Penetapan No 2146/Pdt.G/2023/PA.Jepr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2146/Pdt.G/2023/PA.Jepr.dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 565.000,- (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada Senin tanggal 08 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*. Oleh kami H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H. serta H. Saik, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Mardiyah Hayati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H.**

**H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S.**

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

**H. Saik, S.Ag., M.H.**

**Dra. Hj. Mardiyah Hayati**

Perincian Biaya		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	400.000,-
Biaya PNPB	: Rp	40.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	565.000,-

Hlm. 3 dari 4 hlm. Penetapan No 2146/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Hlm. 4 dari 4 hlm. Penetapan No 2146/Pdt.G/2023/PA.Jepr